



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Kediri memiliki potensi Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang membentuk peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang

- kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
 13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 14. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
 15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
 17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
 18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
 19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
 20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
 21. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
 22. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
 24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
 26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
 27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Etika Pelestarian adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.
39. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
40. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
41. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
42. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;

- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
 - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya;
 - c. memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. pemilikan dan penguasaan;
- c. penemuan dan pencarian;
- d. Register Nasional;
- e. pelestarian Cagar Budaya;
- f. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- g. Tim Ahli Cagar Budaya;
- h. insentif dan kompensasi;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 14

Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 15

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

BAB IV

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Lurah, Camat, dan/atau instansi terkait yang wilayah hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.
- (2) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

- (3) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencarian ODCB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian ODCB dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan melalui penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dengan izin Wali Kota.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
REGISTER NASIONAL
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 22

Wali Kota melalui Dinas wajib melaksanakan pendaftaran ODCB.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Dinas tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (3) Dinas mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas dan TACB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan ODCB yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.
- (4) Setelah Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Setelah memberikan bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB.
- (6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;

- b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
- c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
- d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian kriteria ODCB.
- (3) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (4) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pemeringkatan

Pasal 28

Wali Kota menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 29

- (1) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 30

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 31

Wali Kota melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 32

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 33

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 35

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.
- (3) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan :
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (5) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (7) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota menyerahkan salinan keputusan peringkat Cagar Budaya

Pasal 36

Dinas melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 37

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Wali Kota menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 38

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Kota atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pengalihan Kepemilikan

Pasal 39

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.
- (2) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dan dewan kebudayaan daerah dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (3) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah;
 - h. mengutamakan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.
- (4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Wali Kota dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 43

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan melalui tindakan:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan/atau
- e. Pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 44

Setiap Orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 45

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (4) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 46

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 47

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 48

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan oleh juru pelihara yang diangkat oleh Wali Kota.

- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:
- a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 - b. merawat cagar budaya dan situs;
 - c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 - d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
 - e. mencatat jumlah pengunjung;
 - f. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
 - g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
 - h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 50

Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 51

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi tanda, pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan informasi dan larangan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 54

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Sistem Zonasi
Pasal 56

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan Ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 57

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengaturan Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (5) Sistem Zonasi ditetapkan setelah dilakukan pengkajian dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan Daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem Zonasi lain.

Paragraf 5
Pemeliharaan
Pasal 58

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Wali Kota bertanggungjawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.

- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.
- (5) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus yang dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Wali Kota.
- (3) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (6) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
 - a. pra Pemugaran;
 - b. Pemugaran; dan
 - c. pasca Pemugaran.
- (7) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Wali kota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi.
- (6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian
Pasal 62

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Wali Kota atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
 - b. rencana Revitalisasi; dan/atau
 - c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3
Revitalisasi
Pasal 63

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Provinsi, atau peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan tingkatannya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 65

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 66

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 67

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Wali Kota.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.
- (4) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Wali Kota wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Wali Kota.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 73

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 74

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Wali Kota.

BAB VII
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 76

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan yang paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana jangka pendek yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Penyusunan rencana jangka panjang mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (7) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 77

Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.

- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima
Pengelola Kawasan
Pasal 79

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi ahli arsitektur, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli antropologi dan/atau ahli filologi.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
INSENTIF DAN KOMPENSASI
Pasal 81

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.
- (3) Wali Kota dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang dan/atau bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif dan kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.
- (2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Wali Kota bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, penyelamatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dinas menyusun Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI,

ENDANG KARTIKA SARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 122-2/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sehubungan dengan dasar konstitusional tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Kediri memiliki kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Cagar Budaya. Pengaturan Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Kediri bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kota Kediri melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Kota Kediri;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah sungai dan sumur.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia pertama

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan sifat bergerak adalah benda cagar budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, dan kain batik

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan

“berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi daerah” adalah memiliki nilai penting bagi daerah dan rakyat Kota Kediri yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang termasuk “aparatus penegak hukum” antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang termasuk “instansi terkait” adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi Pemerintah Pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Pencarian ODCB melalui penelitian dilakukan dengan ketentuan:
a. bekerjasama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan
b. menggunakan pendekatan metode dan prosedur Penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri pendaftar" adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/ atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dokumentasi ODCB" antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.
Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "identifikasi" adalah penentuan identitas objek Pendaftaran.
Yang dimaksud dengan "klasifikasi" adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya" adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia. Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huruhara, demonstrasi, atau vandalisme.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi fisik yang rusak meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang

bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (6)

Huruf a

Tahapan pra Pemugaran meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.

Huruf b

Tahapan Pemugaran dilakukan melalui Penelitian, pendokumentasian, dan pengawasan.

Huruf c

Tahapan pasca Pemugaran dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- Huruf b
Insentif berupa advokasi diberikan melalui pendampingan hukum, pembelaan hukum, dan/atau nasehat hukum.
- Huruf c
Insentif berupa perbantuan terdiri atas bantuan tenaga teknis atau tenaga ahli
- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR